

DELIK SANTET DALAM KUHP INDONESIA

Nardiman

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Alamat Jalan Arjuna Utara no. 9 Jakarta Barat

nardiman@esaunggul.ac.id

Abstract

The Indonesian nation is an Asian nation that has been independent since August 17, 1945 from Dutch colonialism which later became the Unitary State of the Republic of Indonesia. Even though the Indonesian nation or the Unitary State of the Republic of Indonesia has been independent for 77 years, as a nation and state with an Eastern culture, they still live in an eastern culture, namely a culture that believes in and is associated with mystical, superstitious, or Black Magic that has been inherited from generation to generation from grandmothers. the ancestors of the Indonesian nation since thousands of years ago or since the existence of the Indonesian nation. In contrast to western society, the Indonesian people are still confined in mystical life or black magic. In contrast to Western society that thinks logically, materially, individualism and relationships based on the principle of use. One of the eastern cultures is the existence of witchcraft practiced by Shaman Witchcraft, which is a long-distance science that can cause disease, even death, make people unlucky, lose money as well as domestic relations or romance and love. There are 2 groups of witchcraft shamans. The first is a witch doctor who causes people to be sick, unlucky, disabled and even to death. This santet shaman usually works secretly or secretly and does not admit his actions. The second is Shaman Witchcraft which deals with romance, romance and household. This second witch doctor acknowledged his expertise and declared himself to be a witch doctor and even dared to advertise his skills.

Keyword : Black magic, witchcraft and witchcraft offenses in the Draft Criminal Code.

Abstrak

Bangsa Indonesia adalah termasuk bangsa Asia yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan Belanda yang kemudian menjadi Negara Keatuan Republik Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka selama 77 tahun, sebagai bangsa dan negara yang berbudaya Timur, masih hidup dalam budaya ke timuran yaitu budaya yang mempercayai dan berhubungan dengan mistis, takhayul, atau Black Magic yang sudah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang silam atau sejak ada nya bangsa Indonesia. Berbeda dengan masyarakat barat, bangsa Indonesia masih dikungkung dalam kehidupan mistis atau ilmu hitam. Berbeda dengan masyarakat Barat yang berpikiran logis, material, individualisme dan hubungan berdasarkan azas guna. Salah satunya budaya timur tersebut adanya ilmu Santet yang dilakukan oleh Dukun Santet, yaitu ilmu jarak jauh yang bisa menimbulkan penyakit, bahkan sampai kematian, membuat orang sial, merugi maupun hubungan rumah tangga atau asmara dan

percintaan. Dukun Santet tersebut ada 2 golongannya. Yang pertama Dukun Santet yang menyebabkan orang sakit, sial, cacat bahkan sampai kematian. Dukun Santet ini biasanya bekerja secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan tidak mengakui perbuatannya. Yang kedua Dukun Santet yang berhubungan dengan asmara, percintaan dan rumah tangga. Dukun Santet yang ke dua ini mengakui keahliannya dan menyatakan dirinya sebagai Dukun Santet bahkan berani memasang iklan tentang keahlian dirinya. Juga Dukun Santet yang kedua ini bisa mengobati orang yang sakit yang penyakitnya disebabkan oleh Dukun Santet yang pertama.

Keyword : Ilmu hitam, Dukun Santet dan Delik Santet.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun, masih merupakan negara berkembang. Selama penjajahan Belanda selama 350 tahun tersebut, hukum yang diberlakukan di Indonesia khususnya hukum pidana adalah hukum pidana Belanda. Hukum pidana Belanda yang terangkum didalam Wetboek van Strafrecht yang diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1814, yang berdasarkan azas Concordantie di berlakukan pula di daerah jajahan Indonesia atau Hindia Belanda yaitu Wetboek van Starfrecht voor Nederlandsch Indie. Dan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie tersebut tetap masih diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang no. 1 tahun 1946, dan pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan : “ Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini “, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetap berlaku hingga sekarang.¹

Dengan telah merdekanya bangsa Indonesia selama 77 tahun hingga sekarang, telah banyak terjadi perubahan didalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia akibat dari pengaruh perubahan global maupun akibat perubahan didalam negara Indonesia yang menyangkut perubahan dibidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya, militer dan teknologi informatika. Sehingga Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang berasal dari Wetboek van Strafrecht, haruslah diganti dengan penyesuaian keadaan politik hukum, keadaan perkembangan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia saat ini.

Pada tanggal 2 Januari 2023 telah diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yaitu undang-undang no.1 tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Pasal 252 berbunyi (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang bahwa karena perbutannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan

¹ Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 62.

mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).²

Delik Santet merupakan delik baru didalam hukum pidana Indonesia. Walaupun tentang Santet (Black Magic) telah lama ada dikalangan masyarakat bangsa Indonesia, bahkan adanya tentang perbuatan Santet atau tindak pidana Santet itu telah ada bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yang telah diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. Delik Santet telah ada dikalangan masyarakat bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normative dan penelitian lapangan terhadap beberapa kasus-kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Metode penelitian Yuridis normative adalah penelitian beberapa peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen, Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang no. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang no. 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru yaitu undang-undang no.1 tahun 2023. Penelusuran dan unduh dari internet serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu buku Pengantar Ilmu Antropologi oleh Kuntjaraningrat dan Kitab suci Al Qur'an.

PENGERTIAN SANTET.

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh mengirimkan benda dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya Santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain yang disebut dukun atau Shaman.³

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam atau black magic, Santet dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain yang disebut dukun.⁴

Santet atau ilmu hitam telah dipercaya oleh masyarakat Indonesia sejak berabad-abad silam untuk mengindikasikan penyakit yang menurut mereka tidak jelas asalnya. Beberapa sumber menyebut Santet adalah upaya untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang no.1 tahun 2023 (Jakarta : Sinar Grafika, 2023), 77.

³ Wikipedia Ensiklopedia Bebeas : id.wikipedia.org/wiki/Santet#, 4 September, 2023.

⁴ <https://www.paranormalsakti.com/>, 18 Juli, 2023.

dengan media seperti rambut, foto calon korban, boneka, dupa, kembang (bunga), paku, jarum, kain kafan, kulit harimau dan sebagainya.

Mereka yang kena Santet tidak diketahui penyebabnya, datang penyakit tiba-tiba, dan bersifat kronis, kadang – kadang muncul benda asing di tubuh, seperti paku, rambut, atau benda tajam lainnya.⁵

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa rupa-rupa, kembang atau bunga , paku, keris pusaka, jantung pisang yang ditusuk dengan lidi enau dan lain-lain. Seseorang yang terkena Santet akan sakit, cacat bahkan meninggal dunia. Santet atau Teluh atau ilmu hitam sudah dikenal sejak zaman dahulu. Hingga kini misteri Santet, masih sulit diungkap, karena bersifat mistik, sulit dibuktikan tidak bisa dilihat secara langsung, hanya bisa dirasakan dan akibatnya yang bisa dilihat.

Dengan kemajuan zaman, Santet juga berkembang dan lebih canggih. Di era digital Santet pun di klasifikasi sebagai Santet kerah putih. Melibatkan kalangan atas dengan cara-cara moderen dan canggih

Pada perkembangannya Santet menyerang secara halus, di desain sedemikian rupa sehingga terlihat seperti penyakit medis. Santet dan teluh ini banyak ragam dan jenis nya diantaranya seperti sakit jantung, serangan jantung yang tiba-tiba, kelelahan yang kronis, liver atau penyakit kuning, perut gembung, sakit berubah akal atau pikiran sampai gila, atau penyakit yang seolah-olah kecelakaan pada target atau sasaran yang dituju sedang dalam perjalanan.

Disamping Dukun Santet yang menyebabkan orang lain sakit, juga ada Dukun Santet yang menyembuhkan orang sakit karena Santet. Namun pembahasan masalah ini hanya mengenai Dukun Santet yang mengakibatkan orang sakit

BEBERAPA FAKTOR YANG MENYEBABKAN ORANG KENA SANTET ANTARA LAIN :

1. Dendam karena percintaan
2. Dendam karena suami atau isteri selingkuh
3. Dendam karena pernah dipukil tanpa alasan atau dipermalukan
4. Dendam karena dibohongi, pernah dijanjikan tetapi tidak ditepati
5. Dendam karena pembagian warisan atau penghasilan
6. Dendam karena persaingan bisnis
7. Dendam karena suami atau istri di ambil orang.⁶

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, delik Santet diatur dalam pasal 252.

⁵ Detik Health, 8 Oktober, 2022.

⁶ <https://Santetindonesia.wordpress.com>, 5 September, 2023.

Pasal 252 KUHP berbunyi :

Ayat (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga).⁷

Denda kategori IV diatur dalam pasal 79 ayat (1) d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana undang-undang no.1 tahun 2023 adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).⁸

Dengan dimasukkannya delik Santet di dalam KUHP, maka dikalangan para ahli hukum pidana maupun masyarakat, terdapat pendapat yang pro dan kontra, ada yang menyetujui, ada yang tidak sependapat dengan dimasukkannya delik Santet didalam KUHP tersebut.

Pendapat yang menolak atau tidak setuju delik Santet dimasukkan kedalam KUHP antara lain :

1. Prof. Ibnu Nugroho, dari Universitas Jenderal Sudirman, menyatakan bahwa adanya pasal Santet didalam KUHP adalah pasal yang bermasalah (trouble) dan sebagai langkah mundur dan harus dihapus dari Rancangan KUHP tersebut.
2. Jawaf Havids, dari Universitas Uninsula, menyatakan bahwa tentang pasal Santet didalam rancangan KUHP, perlu dikaji ulang karena sangat subjektif.⁹

Pendapat yang setuju dengan pasal Santet dimasukkan dalam KUHP antara lain :

1. Ahli Hukum pidana Dr. Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa pasal Santet tersebut merupakan perluasan dari pasal 162 KUHP (lama) yang mengatur tentang larangan membantu tindak pidana.¹⁰
Pasal 162 KUHP berbunyi : “ Barangsiapa dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan , kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah “. ¹¹
2. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Prof. Yasonna Laoly, menjelaskan adanya pasal Santet dalam rancangan KUHP adalah dimaksudkan untuk menjerat orang yang menawarkan jasa melakukan praktek ilmu hitam (Black Magic) untuk mencari keuntungan.

⁷ Kitab undang -undang Hukum Pidana, unang-undang no. 1 tahun 2023, (Jakarta : Sinar Grafika, 2023), 77.

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang no 1 tahun 2023, (Jakarta : Sinar Grafika, 2023),28.

⁹ <https://www.republika.co.id>, 19 Juli, 2023.

¹⁰ <https://nasional.tempo.co>, 18 Mai, 2023.

¹¹ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1999), 61.

Peringatan Allah Subhanahu Wata'ala di dalam Al Qur'an akan bahaya Santet antara lain :

1. Surah 113 Al-Falaq yang artinya :
 - (1) Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar),
 - (2) Dari kejahatan (makhluk) yang Dia ciptakan,
 - (3) Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
 - (4) Dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya),
 - (5) Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki ".¹²
2. Surah 114 An-Nas yang artinya :
 - (1) Katakanlah, " Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,
 - (2) Raja manusia,
 - (3) Sembahan manusia,
 - (4) Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,
 - (5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
 - (6) Dari (golongan) jin dan manusia.¹³

3. Surah 2 Al-Baqarah ayat 102 yang artinya :

1. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman
2. Sulaiman bukanlah orang kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir.
3. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua Malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut
4. Pada hal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum berkata, " Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu) maka janganlah kamu kafir ".
5. Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang dapat memisahkan suami dengan isterinya.
6. Mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah
7. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat bagi mereka
8. Sungguh mereka sudah tahu, barangsiapa menggunakan sihir, niscaya tidak akan men
dapat keuntungan diakhirat

¹² Zakat House Kuwait, Al Quran Dan Terjemah, (Jakarta : Sabiq, 2019), 604.

¹³ Ibid, 604.

9. Sangat buruk perbuatan mereka yang menjual diri dengan ilmu sihir, jika saja mereka tahu.¹⁴

Menurut tafsir Al Qur'an, Setan mempelajari sihir dari Malaikat Harut dan Marut yang turun di Babilonia Selatan atau Mesopotamia (Iraq dan Syria)

TENTANG LARANGAN MENJUAL BENDA BENDA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB

Pasal 546 KUHP (lama) berbunyi : Diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

1e. Barangsiapa menjual, menawarkan , menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya, mempunyai kekuatan gaib;

2e. Barangsiapa mempelajari ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi dirinya sendiri

Pasal 547 berbunyi : Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan dibawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas rupiah.¹⁵

Pengertian Santet sebagaimana diatur dalam pasal 252 KUHP, undang-undang no. 1 tahun 2023, hanyalah mengatur tentang “ orang-orang yang menawarkan kepada orang lain bahwa dia bisa menimbulkan penyakit bagi orang lain “. Bahwa menurut penulis yang dipermasalahkan disini karena bahayanya lebih besar adalah orang yang bekerja atau berprofesi sebagai dukun Santet, yang bisa menimbulkan penyakit kepada orang lain bahkan bisa sampai meninggal dunia. Justru orang yang betul-betul dukun Santet ini, malah tidak mengaku dan tidak akan mengakui dirinya bahwa dia adalah seorang dukun Santet. Sebab kalau dia mengakui dirinya sebagai dukun Santet , justru dia akan dihakimi oleh keluarga korban untuk membalas akibat perbuatan dukun Santet tersebut. Bahkan tidak jarang dukun Santet dihakimi massa bahkan sampai meninggal .

Terdapat perbedaan penafsiran dukun Santet sebagaimana dimaksud dalam pasal 252 KUHP Undang-undang no.1 tahun 2023, dengan dukun Santet yang dimaksud oleh masyarakat secara

¹⁴ Ibid, 16.

¹⁵ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), 198.

umum, adalah dukun Santet yang lebih berbahaya, tetapi sengaja menyembunyikan dirinya dan tidak menunjukkan dirinya sebagai dukun Santet apalagi mengiklankan.

BEBERAPA KASUS DUKUN SANTET YANG MENJADI KORBAN DI INDONESIA

1. Dituduh dukun Santet, rumah dibakar, seorang nenek tewas dihakimi massa di Bima. Pasangan kakek dan nenek sebagai suami isteri menjadi korban amuk massa di Kabupaten Bima, Nusatenggara Barat. Massa membacok ke 2 pasangan suami isteri tersebut setelah diketahui sebagai dukun santet. Akibatnya salah seorang pasangan suami isteri sebagai dukun santet tersebut yakni nenek umur 60 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit. Kejadian nya sekelompok orang mendatangi rumah pasangan suami isteri tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dini hari di Kecamatan Langgudu Bima dengan cara melempari rumah korban dengan batu dan membakarnya. Sedangkan korban dibacok dengan senjata tajam dan korban luka parah. Hasil penyelidikan polisi menerangkan motif penyerangan adalah korban dituduh sebagai dukun Santet.¹⁶
2. Dituduh memiliki ilmu Santet, Nakun, 70 tahun, warga dusun Bendungan desa Sruwi, kecamatan Winongan, Pasuruan tewas setelah dihujani batu dan digebuki warga secara berama-ramai.¹⁷
3. Dituduh dukun Santet warga Woro nyaris dihakimi. Dituduh sebagai dukun Santet, AA (45 tahun) warga desa Woro kecamatan Madapangga, nyaris dihakimi massa, Ahad 17-6-2021 malam. Menurut Kapolsek Madapangga Ipda Rusdin, mengatakan awalnya sekitar pukul 20.00 WITA, Hawsah yang sedang sakit kerasukan, saat sedang kerasukan Hawsah mengatakan jika sakit yang dialaminya akibat di Santet oleh AA. Mendengar pernyataan Hawsah, keluarganya naik pitam dan hendak menghakimi AA (Arsyad) dan melakukan pengrusakan rumahnya Arsyad. Namun beruntung AA atau Arsyad tidak berada dirumah. Keluarga Hawsah meminta polisi agar segera menangkap AA, jika tidak AA akan dihakimi.¹⁸
4. Sungguh tragis peristiwa yang menimpa pasangan suami isteri berusia lanjut, Ahmad Johan (70 tahun) dan isterinya Maimunah binti Abdullah (73 tahun) warga desa Cot Saleut, Peusangan, Siblah Krueng kabupaten Aceh Bireuen, Aceh, tewas mengenaskan, Sabtu dinihari 21-7-2012 pukul 00.30 Wib. Selain meng eksekusi ke 2 pasangan suami isteri, massa juga membakar rumah korban. Informasi yang diterima Serambi menyebutkan insiden tersebut terjadi setelah rombongan menjemput Maimunah binti Abdullah dan suaminya Ahmad bin Johan.

¹⁶ Tribun News.com, 2 Desember, 2021.

¹⁷ <http://Lensa.Indonesia.com>, July, 21, 2023.

¹⁸ <https://bimakini.com>, 19 Juni, 2018.

Massa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kayu, seng dan benda lainnya, karena Maimunah diyakini menggunakan ilmu Santet. Bahkan ada warga yang mengaku bisa membuktikan tuduhan Santet tersebut.¹⁹

MUSEUM SANTET DI CIREBON

Adanya museum Santet di kota Cirebon, di Padepokan Anti Galau milik Ustad Ujang Bustomi yang berada didesa Sinarrancang , kecamatan Mundu, Cirebon . Di Museum Santet tersebut ada tulisan Arab berbunyi : “ Bismillahiladzi , laa yadlurru ma’asmihi syainun fil ardhi wa laa fissamaa’i wahuas samii’ul ‘aliim “.

Artinya : “ Dengan menyebut nama Allah yang bersama nama Nya sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan dilangit. Dan Dia Maha Mendengar lagi Mengetahui “.

Juga ada benda-benda yang mengerikan seperti pocong yang bergantung didinding, dan banyak nya boneka yang buruk rupa. Disamping benda-benda yang menyeramkan tersebut juga ada kata-kata atau pesan dari Sang Ustad yang ditulis dipapan kayu seperti : “ Jangan takut Santet “, “ Jangan takut !!! , takut hanya pada Allah “, “ Perbaiki shalat, perbanyak Shalawat “.

Untuk mengatasi perasaan takut kepada Santet, Ustad Ujang Butomi mengatakan : “ Kita punya Al Quran, kita punya Iman, kita punya Taqwa, jangan takut. Biar Santet dan Sihir itu tidak ada harga dirinya, mengapain harus takut ?, kata Kang Ujang Bustomi.²⁰

Berbagai Istilah Santet di Indonesia.

Terdapat berbagai istilah Santet di berbagai daerah di Indonesia seperti : Teluh di Jawa Barat, Tenung di Jawa Tengah, Santet di Jawa Timur, Pulung di Kalimantan Barat, Doti di Sulawesi Selatan, Ilmu Hitam atau Beguganjang di Tapanuli dan Guna-guna di Sumatera Barat (Delik Santet dalam Konstruksi Rancangan Undang-undang KUHP, Satriadi.²¹

BEBERAPA KASUS AKIBAT SANTET DI INDONESIA

Banyaknya kasus Santet yang terjadi di Indonesia bisa dilatar belakangi oleh berbagai faktor antara lain, akibat permintaan orang lain kepada dukun Santet karena sakit hati, dendam, masalah asmara juga bisa terjadi akibat sebagai syarat untuk memenuhi kemampuan ilmu sihir atau ilmu kebal dari seseorang dukun Santet untuk meningkatkan ilmunya menjadi dukun Santet yang professional.

1. Dukun AS yang membunuh 42 orang perempuan selama periode 1986 sampai dengan 1994 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

¹⁹ Bireun, Kompas.com. <https://nasional.kompas.com>, 22 Juli, 2012

²⁰ Travel detik.com, 5 Desember, 2021

²¹ <https://media.uhti.com>>, 22 Juli, 22, 2023.

2. Kematian seorang anak umur 7 tahun bulan Mei 2021, yang mayatnya ditemukan dalam keadaan kering, tinggal kulit dan tulang. Polisi memperkirakan anak tersebut telah meninggal 4 bulan yang lalu. Terungkap anak yang masih Sekolah Dasar tersebut menjadi korban ritual perdukunan orang tuanya sendiri. (M. Yasin, 8-6-2021, Ritual Gaib dalam delik Santet dalam perkembangan hukum Pidana di Indonesia).²²
3. 5 bulan jadi korban Santet, rambut jadi rontok, yang berawal dari sakit hati. Cinta ditolak, maka dukun bertindak. Takut sudah parah, dari kemaluan sewaktu buang air kecil keluar kelabang (lipan). Menurut Primbon Jawa, masuk nya kelabang kedalam rumah berarti pertanda buruk. Mitos ini berkembang di masyarakat Indonesia dan tidak sedikit yang mempercayainya. Salah satu mitos yang dipercaya adalah bahwa masuknya kelabang ke dalam rumah merupakan pertanda atau syarat Santet. Masuknya kelabang kedalam rumah sebagai pertanda buruk, entah apa yang akan terjadi, semua anggota keluarga harus bersiap diri. Kelabang atau lipan tersebut dianggap sebagai jelmaan jin atau siluman. Bagi mereka yang berilmu Santet atau blac magic, kelabang adalah salah satu syarat. Biasanya para korban Santet akan melihat kelabang terlebih dahulu sebelum benar-benar terkena Santet.²³

Sebelumnya ada seorang duda umur 34 tahun beranak 3, mau naksir korban (19 tahun), korban tidak mau dan menolak cintanya duda tersebut. Beberapa hari kemudian korban sakit perut, rasa ditusuk-tusuk yang amat sangat sakit nya sampai korban pingsan. Lalu dibawa ke dokter atau ke Rumah Sakit. Hasil pemeriksaan dokter, korban dinyatakan tidak apa-apa. Sampai keluar kelabang di kemaluan korban dan rambut korban rontok. Sebelumnya korban juga melihat Genduruwo hitam.

PENGALAMAN PENULIS.

1. Saudara bapak / bibi penulis yang bernama Samsiar yang menderita sakit gila karena di guna-gunai atau di Santet oleh suaminya karena suaminya sakit hati, yang tidak pernah sembuh sampai meninggal dunia.
2. Tetangga penulis yang bernama Jus juga menderita sakit gila sampai meninggal dunia, akibat di santet oleh mantan isteri suaminya.
3. Orang warga desa penulis yang sakit buta matanya karena di Santet akibat mencuri barang tetangga nya, juga tidak pernah sembuh sampai meninggal dunia.

ADA BEBERAPA MACAM TUJUAN DARI ILMU SANTET

1. Ilmu Pengasih

²² <https://info.hukum.online.com>law>, 12 Februari, 2022.

²³ Sonora.id, 8 November, 2022.

Pengasih adalah keilmuan untuk membuat si Dia (pacar) punya rasa kasihan, welas asih dan sayang kepada anda. Cocok untuk harmonisasi hubungan dengan pasangan maupun tujuan pekerjaan.

Persyaratan adalah :

- Data dan foto anda,
- Biaya operasiponal,
- Ritual dilakukan malam hari,
- Besoknya ilmu mulai bereaksi menyelesaikan permasalahan anda,

2. Ilmu Pelet

Pelet adalah keilmuan membuat si Dia cinta mati atau cinta buta kepada anda, merasa sangat membutuhkan keberadaan anda dan merasa tidak bisa hidup tanpa mendapatkan cinta dari anda

3. Ilmu Gendam

Gendam adalah keilmua untuk membuat si Dia mengikuti apapun yang anda ucapkan dan apapun yang anda inginkan tanpa ada pemikirannya untuk menolak kemauan dan keinginan anda. Hanya untuk problem mendesak, kondisi penting dan genting.

4. Ilmu Pengeratan

Pengeratan adalah keilmuan untuk membuat anda dengan mudah mendapatkan materi (uang) dari orang yang anda kehendaki. Cocok untuk pasangan pelit, majikan kikir, buat pekerja malam hari, penyanyi karaoke, Sales Promotion Girls dan lain-lain

5. Ilmu Puter Giling

Puter Giling adalah keilmuan untuk memulangkan orang yang pergi . Disana si Dia akan bingung dan akhirnya kembali kepangkuan anda. Cocok untuk pasangan yang pergi, orang yang lari dari tanggungjawab, atau masalah hutang piutang dan lain-lain

6. Ilmu Penutup Jodoh

Penutup Jodoh atau sangkal jodoh adalah keilmuan untuk menutup si Dia dari kemungkinan jodoh yang menghampirinya. Orang akan sulit melihat kelebihan dan kebaikan Dia. Cocok untuk menjaga pasangan yang banyak diinginkan orang lain.

7. Ilmu Pemutus Cinta

Pemutus Cinta adalah keilmuan pemutus hubungan yang tidak anda inginkan dari pasangan anda, seperti perselingkuhan, terjebak cinta terlarang, cinta segitiga dan lain-lain. Hubungan putus secara baik-baik tanpa ada rasa dendam

8. Ilmu Kunci Syahwat

Kunci Syahwat atau kunci kelamin adalah keilmuan untuk membuat si Dia tidak bisa berhubungan badan dengan orang lain selain dengan anda. Cocok untuk pasangan yang suka selingkuh, tergoda Pria Idaman Lain atau Wanita Idaman Lain, pasangan Hipersex, hubungan atau tempat tinggal yang jauh (beda kota, beda pulau atau beda negara), serta menjaga pasangan dari hal yang tidak diinginkan

9. Ilmu Bungkam Lawan

Ilmu bungkam Sukmo adalah keilmuan tingkat tinggi yang fungsinya untuk membuat hati, pikiran dan otak si Target hanya tertuju kepada anda, hanya akan mengiyakan

apapun kata anda. Dia tunduk dan takluk seakan kehilangan kesadaran dan daya pikirnya.

10. Ilmu Susuk Aura Pemikat.

Susuk adalah alat atau piranti untuk memasukkan ke ilmuwan kedalam tubuh. Susuk umumnya digunakan sebagai media “ BACK UP “ aura dan kecantikan, tetapi banyak juga mengisi Susuk dengan keilmuan seperti pengeretan, pengasih, pellet, gendam, penglaris dan lain-lain. Media Susuk berupa susuk cair, emas dan berlian

11. Ruwat, Ruqiyah & buang sial.

Ruwat adalah keilmuan Jawa, sementara Ruqiyah adalah ala Islam. Tujuan ke duanya hampir sama yaitu membersihkan diri dari sial, baik sial bawaan lahir, maupun kesialan buatan orang yang tidak suka karena persaingan hidup, pekerjaan, dagang dan lain-lain. Telepon/ Whatsapp 085217772074.²⁴

BEBERAPA IKLAN SANTET

1. Santet Darah Sewu

Korban yang kena Santet atau Teluh ini, akan mengeluarkan darah segar dari tubuhnya. Bila penanganan atau pengobatan terlambat, korban akan meninggal dunia karena kehabisan darah. Darah akan terus keluar dari organ vital korban. (Yang butuh jasa Santet ini, silakan hubungi atau konsultasi langsung di nomor dibawah ini)

2. Santet Balung Mayit

Jika punya musuh dalam masalah bisnis, yang selalu menteror, atau selalu mengganggu, dan ingin membalasnya, maka gunakan kekuatan Balung Mayit yang mempunyai kekuatan penghancur yang dahsyat. Bisnis musuh atau lawan anda akan hancur, selalu sial dan akhirnya bangkrut (Yang butuh jasa Santet ini silakan hubungi dan konsultasikan dengan nomor dibawah ini)

3. Santet Belatung 13.

Santet tradisional 13 ini mengakibatkan gatal-gatal diseluruh tubuh, kemudian membengkak dan sulit disembuhkan oleh siapapun, sampai akhirnya ajal menjemput atau meninggal dunia. (Yang butuh bantuan jasa Santet ini, silakan hubungi nomor dibawah ini)

4. Santet Agni.

Santet ini bagi yang ingin membalaskan dendam kesumat dengan cara membumi hanguskan dan membakar rumah, bangunan, toko, atau pasar dan sebagainya yang merupakan tempat tinggal yang bersangkutan dengan cara gaib. Teluh inilah solusinya, yaitu Raja Jin “ Agni Bayu “ dengan mengirim si jago merah untuk meratakan tempat tinggal yang bersangkutan rata dengan tanah, dan hasilnya dijamin aman. (Yang ingin bantuan jasa Santet Agni ini, langsung hubungi nomor dibawah ini)

²⁴ <https://www.mengatasimalahasmara.com>, 9 September, 2023.

5. Santet Tanpa Meninggalkan Bekas.

Santet ini tidak meninggalkan bekas sama sekali. Orang yang kena Santet ini akan mati tanpa ada bekasnya, dan mati karena kecelakaan, atau mati karena kelelahan. (Yang ingin menggunakan jasa Santet ini, silakan hubungi nomor dibawah ini)

6. Santet Wongso Sewu

Jika ingin memenangkan perkara di Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung, maka Teluh atau Santet ini merupakan solusi terbaik. Bagaimana membuat tuntutan Jaksa, keputusan Hakim dan Penasehat Hukum lainnya akan menjadi berbalik memenangkan anda. (Yang butuh jasa Santet ini silakan konsultasikan permasalahan anda di nomor dibawah ini). Nomor yang dimaksud dan bisa dihubungi adalah : Ki Tingkil : Telepon 085145297167, SMS +6285145297167, WA +6285145297167.²⁵

Prof. Dr. Kuntjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropology, menerangkan perbedaan kepribadian Timur dan kepribadian Barat antara lain : Kepribadian Timur mementingkan kehidupan kerohanian, mistik, pikiran prelogis, keramah-tamahan, sopan santun, kehidupan social, gotong royong, kebathinan, upacara-upacara adat yang bersifat religi. Sedangkan kepribadian Barat, mementingkan kehidupan material, pikiran logis, hubungan berdasarkan azas guna, dan individualime.²⁶

PEMBUKTIAN DELIK SANTET

Sebagaimana yang berlaku azas hukum umum didalam hukum pidana yaitu *Unus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi bukanlah saksi, jadi saksi atau kesaksian haruslah lebih dari satu, minimal harus ada dua saksi baru seseorang dikatakan bersalah dan bisa dijatuhi pidana. Indonesia menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijsleer* atau system pembuktian menurut undang-undang secara negative. Ketentuan ini diatur secara tegas didalam pasal 183 Kitab Undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Tentang apa saja alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, telah diatur dalam pasal 184 KUHAP yang berbunyi :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,

²⁵ <https://Santetindonesia.wordpress.com>, 5 September, 2023.

²⁶ Koentjaraningrat, Pengantra Ilmu Antropologi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), 98.

- d. Petunjuk,
 - e. Keterangan terdakwa.²⁷
- Bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 (1) dan juncto pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari :
- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.²⁸
- Walaupun ketentuan ini diatur didalam Undang-undang pemberantasan korupsi, tidak menutup kemungkinan bisa diberlakukan untuk tindak pidana lainnya, khususnya delik Santet.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dalam penjelasan pasal 26 A, huruf a, undang-undang no. 20 tahun 2002 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tahun 1999 berbunyi : “ Yang dimaksud dengan *disimpan secara elektronik* misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Yang dimaksud dengan “ alat Optik atau yang serupa dengan itu “ dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, *teleks*, dan *faksimili*.²⁹

Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, pasal 44 berbunyi : “ Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan ini; dan
- b. Alat bukti lainnya berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).³⁰

²⁷ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Yayasan Pengayoman, 1984), 61.

²⁸ Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang no. 31 tahun 1999, (Jakarta, Pustaka Grhatama, 2009), 96-97.

²⁹ Ibid 106

³⁰ [Jdih.kemenkeu.go.id/fulltex/2008/11tahun2008uu.htm](http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltex/2008/11tahun2008uu.htm), 6 Desember, 2022.

PERMASALAHAN PEMBUKTIAN

Permasalahan yang akan timbul dengan dimasukkannya delik Santet di dalam Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia, terletak pada pembuktian. Karena antara bukti dengan akibat timbul penyakit, tidak secara langsung, tetapi melalui media. Teori adekuat dari Von Bury, yaitu hubungan antara sebab dengan akibat, yaitu dengan menggunakan guna-guna, mantra-mantra, dan alat-alat atau benda-benda sebagai media, dengan timbulnya penyakit, kecelakaan, cacat sampai kematian, harus diikuti dengan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan petunjuk.

BEBAN PEMBUKTIAN

Teori kausalitas (teori hubungan sebab akibat) ada 2 yaitu :

1. Teori Conditio Sine Qua Non (Hubungan sebab akibat) atau teori syarat.

Dikemukakan oleh Von Buri, yang berpendapat bahwa suatu perbuatan haruslah dianggap sebagai “ sebab “ dari suatu akibat, apabila perbuatan itu merupakan syarat dari akibat atau semua syarat yang menyebabkan suatu akibat tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian factor-faktor yang bersangkutan harus dianggap “ sebab “ (causa) dari akibat itu.

Berdasarkan teori Conditio Sine Qua Non ini, dilihat factor apa yang menyebabkan terjadinya sakit, penderitaan atau kematian korban, jika ditemukan barang-barang atau media dan mantra-mantra melalui bantuan Setan atau Jin seperti tersebut diatas

2. Teori Adequate.

Menurut teori Adequate ini diantara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat adalah yang dekat/sepadan dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dari barang bukti, alat bukti dan media serta Mantra-mantra yang ditemukan, mana yang paling sesuai dengan timbulnya akibat Santet tersebut.³¹

Sesuai dengan azas hukum umum yang berlaku di sistem peradilan pidana, dan sesuai pula dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa harus ada minimal dua alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah dan dapat dihukum.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang hukum acara pidana, undang-undang no. 8 tahun 1981, pasal 184 berbunyi ;

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi, pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

³¹ <https://info.hukum.com>hukum>, 20, Desember, 2022.

Keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi korban, maupun saksi dari keluarga korban sendiri ataupun saksi yang melihat, mengetahui, mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan Santet serta akibatnya terhadap korban.

- b. Keterangan ahli, pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
Keterangan ahli adalah keterangan dari orang yang mengetahui tentang kasus Santet tersebut berdasarkan pengetahuan dan keahliannya serta pengalamannya, dihubungkan dengan keadaan yang dialami oleh korban.
- c. Surat, pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah adalah ; berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- d. Petunjuk, pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Petunjuk adalah suatu keadaan dimana peran hakim sangat menentukan didalam penilaiannya dengan arif dan bijaksana. Berkenaan dengan bukti petunjuk ini, Hakim dapat memperoleh kesimpulannya dari alat bukti yang lain. Khusus dalam perkara delik Santet ini, Hakim dapat memperoleh keyakinan berdasarkan barang bukti atau media yang digunakan seperti, rambut, foto, kain kafan, kulit harimau, boneka, jarum, kemenyan, pasir 7 muara, air 7 muara, doa atau mantra yang ditulis di kertas dengan huruf Arab, huruf Latin, denggan Bahasa Arab, Melayu atau Indoneia, benang 7 warna, jeruk , atau benda-benda lain yang keluar dari tubuh korban seperti kalajengking, lipan, dan lain-lain sesuai dengan keadaan daerah setempat.
Barang-barang tersebut biasanya ditemui ditubuh korban, di dalam rumah korban atau dipekarangan rumah korban.
- e. Keterangan terdakwa, pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Keterangan terdakwa seperti keterangan saksi, yaitu keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan, juga termasuk keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang, juga dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti lainnya.³²

Disamping alat bukti atau pembuktian yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga dapat digunakan alat bukti sebagaimana diatur didalam undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal

³² Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Yayasan Pengayoman, 1984), 63.

44 berbunyi : “ Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- A. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang (seperti undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang no. 20 tahun 2001 juncto undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 1 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

Angka 1 : Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membacanya.

Angka 4 : Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetic, optical, atau sejenis nya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

- (1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya **merupakan alat bukti hukum yang sah.**
- (2) Informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah bila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.³³

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 4, dan pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi

³³ <https://www.dpr.go.id> doksetjen dokumen pdf, 9 Desember, 2022.

elektronik, maka yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah struk, invoice, pembayaran, Short message system, whatsapp, panggilan dan jawaban telepon seluler (Handphone), chatting dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai alat bukti didalam pembuktian delik Santet adalah :

1. Ketentuan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal penjelasan yaitu pasal 185, pasal 186, pasal 187, pasal 188 dan pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 44 yang mencakup pembuktian dalam undang-undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang 20 tahun 2001 Juncto undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 1 angka 1, 4 dan 5.

Terdapat beberapa orang korban baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan dukun Santet sendiri adalah ;

Dari kalangan dukun Santet.

- a. Nenek, umur 70 tahun, meninggal
- b. Nukun, umur 70 tahun, meninggal
- c. Ahmad Johan 70 tahun dan isterinya Maimunah 73 tahun, meninggal

Dari kalangan masyarakat

- a. Korban perempuan sebanyak 42 orang oleh dukun Santet AS di Deli Serdang , Sumatera Utara
- b. Seorang anak perempuan umur 7 tahun, oleh orang tuanya sendiri yang dukun Santet
- c. Korban seorang perempuan umur 19 tahun, sakit perut, sampai pingsan dan rambut rontok.

Pengalaman atau pengetahuan penulis;

- a. Saudara perempuan bapak/bibi penulis yang bernama Samsiar yang sakit gila akibat digunai-gunai/di Santet oleh suaminya karena suaminya sakit hati, sampai meninggal dunia.
- b. Tetangga penulis yang bernama Jus yang sakit gila di Santet oleh mantan isteri suami yang tidak pernah sembuh sampai meninggal dunia.
- c. Warga desa penulis yang sakit mata (buta) akibat di Santet tetangganya karena mencuri barang tetangganya.

Dengan disahkannya Kitab Undang Undang Hukum Pidana oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah (Presiden), yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, mudah-mudahan korban sia-sia akibat Santet, baik dikalangan Masyarakat maupun dari kalangan dukun Santet, dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Yayasan Pengayoman, 1984).

Kuntjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : Aksara Baru, 1985)

1. M.Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, (Jakarta : PT. Sarana Bakti Semesta, 1985)
2. M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
3. Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007).
4. R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor, Politeia, 1974).
5. Redaksi Grhatama, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Pustaka Grhatama, 2009.
6. Wiryono Projodikoro, Hukum Atjara Pidana di Indonesia, (Bandung : N.V. Mij Vorkink Van Hoeve, 1960)
7. Zakat House Kuwait, Al Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta : Sabiq, 2009).

Undang-Undang :

8. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002).
9. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, (Jakarta : Redaksi BBM, 2011).
10. Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta, Pustaka Grhatama, 2009).
11. Undang-Undang no. 11 tahun 2008, tentang Informatika dan Teknologi Elektronik, (<https://www.dpr.go.id> doksetjen dokjumen Pdf), Desember, 12, 2022

Internet :

12. <https://Santetindonesia.wordpress.com>santetpalingampuh>, 20 Mei 2018.
13. <https://bimakini.com>, 19 Juni 2018.
14. <https://info-hukum.com>hukum> , 20-12-202
15. <https://www.paranormalsakti.com/>, 18 July 2023.
16. <https://www.republika.co.id>, 18 July 2023.

17. <https://nasional.tempo.co>, 18 July 2023.
18. <https://www.republika.co.id>, 19 July 2023.
19. <https://Lensa.Indonesia.Com>, 21 July 2023.
20. <https://media.ucti.com>media>, 22 Juli 2023.
21. <https://www.detik.com>shaman>witchcraft>, 22 - 7 - 2023
22. <https://Santetindonesia.wordpress.com>, 5 September, 2023
23. <https://www.mengatasimalahasmara.com>, 9 September, 2023.
24. <https://www.detik.com>dukun>santet>, 9 September, 2023.

Lain-lain :

25. Bireun, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com>, 22 Juli 2012.
26. Detik Health, 8 Oktober 2022.
27. Jdihn.go.id/files/4/2001uu020.pdf, 6 Desember 2022.
28. Jdih.kemenkeu.go.id/fulltex/2008/11tahun2008uu.htm, 6 Desember 2022.
29. M.Yasin, Ritual Gaib dalam delik Santet dalam perkembangan hukum Pidana di Indonesia, hukum online, 8 Juni 2021.
30. Sonora.id, 8 Nopem ber 2022.
31. Tribun News.Com, 31 January 2021.
32. Wikipedia Ensiklopedia Bebas, id.wikipedia.org/wiki/Santet#, 4 September 2023.